

**KESESUAIAN ALASAN PENGAJUAN UPAYA BANDING PARA  
TERDAKWADAN PERTIMBANGAN HAKIM MENERIMA  
PERMOHONAN BANDING DALAM PERKARA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI)**

Kioge Lando  
Dukuh Gatak Rt.01/ Rw.01 Banyudono, Boyolali 57373  
Email: [kiogecantik@gmail.com](mailto:kiogecantik@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Kesesuaian alasan pengajuan upaya banding para terdakwa dalam perkara pembunuhan seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.*

*Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Terdakwa ANDRO SUPRIYANTO dan NURDIN PRIANTO melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap DICKY MAULANA yang kemudian para terdakwa tersebut dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun untuk memenuhi haknya kemudian para terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian alasan pengajuan banding oleh terdakwa dengan ketentuan KUHP yaitu dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) KUHP ditelaah dihubungkan dengan pasal 67 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat dan dasar pertimbangan hukum hakim untuk menerima permintaan banding dan menjatuhkan putusan yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara pembunuhan pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 50/PID/2014/PT.DKI yaitu berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan para saksi, kemudian terungkap fakta hukum bahwa yang melakukan pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Dicky Maulana bukan dilakukan oleh terdakwa – terdakwa, dan tidak ada alat bukti lainnya yang membuktikan adanya kesalahan terdakwa – terdakwa sedangkan para terdakwa menyangkal keras.*

**Kata Kunci:** *Banding, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan*

**ABSTRACT**

*Research aims to examine and address issues regarding the conformity of excuse submission of an appeal of the defendants in the murder case as stated in the Jakarta District Superior Court Verdict Number: 50/PID/201/PT.DKI. Research methods used normative law research. Sources of law materials used primary law and secondary law.*

*Pursuant to decision of Jakarta District High Court Number: 50/PID/2014/PT.DKI in criminal act of murder by defendant ANDRO*

*SUPRIYANTO and NURDIN PRIANTO commit deeds criminal act of murder to DICKY MAULANA which then the defendants were convicted 7 (Seven) years to fulfill his rights and then the defendant submitted an appeal. Research concluded that their conformity excuse for an appeal by the defendant with the provisions Criminal Procedure Code that the provision of Article 233 Paragraph (1) Criminal Procedure Code. Examine associated by Article 67 of Criminal Procedure Code, it can be concluded that all court's verdict of first instance may be appealed to superior court by the defendant or specifically authorized therefor or purablic prosecutor except against the acquittal verdict, regardless of any lawsuits, and the court decision in case rapidly and basis of law considerations the judge for accept an appeal request and drop down the verdict stated free of all charges in the murder case verdict of Jakarta District High Court Number: 50/PID/2014/PT.DKI that based on the facts in trial obtained from the examination of witnesses, then revealed law facts that committed murder or violence that caused the death of DICKY MAULANA instead done by the defendants, and there is no other evidence prove the existence guilt of the defendants while the defendants vehemently denied.*

**Keywords:** *An Appeals, Judge Considerations, Murder.*

## **A. PENDAHULUAN**

Tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam tindak pidana dibuktikan dengan adanya proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pra peradilan, pemeriksaan sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan demi tetap tegaknya hukum.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana Indonesia diwujudkan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menjadi dasar dan pedoman bagi penegak hukum dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya baik dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang akan bermuara pada dibentuknya putusan hakim. Hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana Negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran (R. Subekti, 2003:53).

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu (R. Achmad S, 1981:4) :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu.

Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap – lengkapnya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat dengan tujuan

untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2008:8).

Proses pembuktiaan bahwa tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bisa terjadi jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar, maka agar hal tersebut tidak terjadi hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (Andi Hamzah, 2008:249).

Terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*. Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas “*praduga tidak bersalah*” atau *presumption of innocence*. Asas praduga tidak bersalah seperti diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, menentukan:

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka / di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya / sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal itu memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Terdakwa juga belum dapat dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh undang-undang untuk memperoleh haknya.

Di sisi lain, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada, dalam praktik peradilan ternyata juga sering terjadi adanya tuntutan persamaan dimuka hukum dan perlakuan secara adil dari korban kejahatan maupun masyarakat umum. Setiap orang yang terlibat dalam suatu kasus hukum memiliki hak – haknya dalam menjalani proses pencarian kebenaran materiil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak – hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa/terpidana. Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 50 – Pasal 68 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan, biasanya setelah melalui proses pemeriksaan dan pemutusan perkaranya, akan merasa kurang tepat, kurang

adil sehingga menimbulkan rasa kurang puas meskipun dalam memutus suatu perkara hakim telah mempertimbangkan dengan semasak - masak nya , yang melandasi keyakinannya untuk memutus perkara: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pencari keadilan untuk berdasarkan hukum dan melalui saluran hukum yang benar berusaha atau berupaya mengajukan rasa tidak atau kurang puas atas putusan hakim tersebut dengan memohon untuk diuji kembali, upaya inilah yang dalam hukum disebut sebagai “UPAYA HUKUM”.

Sebagai salah satu contoh kasus perkara pidana yang telah terjadi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Terdakwa Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto, melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang bernama Dicky Maulana di jembatan layang Cipulir pada tanggal 30 Juni 2013. Perbuatan tersebut bermula karena ketidaksukaan para terdakwa terhadap korban yang merupakan pengamen pendatang baru tetapi tidak mempunyai rasa hormat pada mereka para terdakwa yang merupakan pengamen lama. Kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan meninggalnya Dicky Maulana.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, pertama apakah alasan pengajuan upaya banding para terdakwa sesuai dengan KUHAP? Kedua, apakah dasar pertimbangan hakim menerima permohonan banding para terdakwa dan membebaskan para terdakwa sesuai dengan Pasal 191 jo Pasal 193 KUHAP ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60).

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 158).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesesuaian alasan pengajuan upaya banding para terdakwa pada perkara pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 50/PID/2014/PT.DKI dengan KUHAP**

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang antara lain yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala

tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Putusan Hakim diharapkan mencerminkan rasa keadilan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terpidana setimpal. Hakim adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan ataupun kekhilafan dan kekeliruan. Terhadap putusan yang mengandung kekeliruan, kekhilafan atau kesalahan diusahakan upaya hukum. Upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan – kesalahan atas putusan hakim (Martiman Prodjohamidjojo,1982:144).

Terdapat suatu ketidakjelasan dalam Upaya Hukum Banding. KUHAP tidak secara eksplisit merincikan alasan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Banding. Namun dalam perkara pembunuhan pada Putusan Nomor : 50/PID/ 2014/ PT.DKI ini penulis lebih mengaitkan alasan pengajuan upaya hukum banding dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam hal ini berpendapat bahwa untuk mencari alasan banding kita dapat mendasarkan kepada makna pemeriksaan tingkat banding itu, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Mengapa Putusan pengadilan Tingkat Pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir? Itu adalah karena Terdakwa atau Penuntut Umum memintanya karena merasa “keberatan” dan “tidak setuju” atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama. Atas dasar itu, maka alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding “Pemohon tidak setuju dan keberatan” atas putusan yang dijatuhkan.

Upaya Hukum Banding merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat dimintakan oleh setiap pihak yang berkepentingan dalam perkara, agar kiranya suatu Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat diperiksa lagi dalam Peradilan Tingkat Banding guna mencapai keadilan. Upaya banding merupakan upaya hukum formal, sifatnya merupakan upaya hukum biasa, dan ia juga merupakan hak yang diberikan oleh Undang - Undang kepada para pihak yang berkepentingan, sepanjang proses pengajuannya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KUHAP. Dasar hukum bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan upaya pemeriksaan banding yaitu Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP, secara jelasnya Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“ Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

“Permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.”

Menurut Pasal 233-234 KUHAP, permohonan banding berhak diajukan oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan.

Terdakwa mempunyai hak dalam mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim tingkat pertama sesuai prosedur yang sudah diatur dalam KUHAP karena sejatinya upaya hukum diciptakan sebagai jalan alternatif atas ketidakpuasan

terdakwa terhadap putusan yang dijatuhkan di Pengadilan tingkat Pertama. Terdakwa atau pihak yang mengajukan banding dapat membuat memori banding (alasan banding). Memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh Pemohon Banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru serta meminta supaya hal-hal atau fakta baru tersebut diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan (M. Yahya Harahap, 2002: 485).

Kasus pembunuhan dengan Putusan Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI memori banding yang diajukan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP yaitu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi. Mengenai alasan pengajuan upaya hukum banding yang disampaikan oleh terdakwa dalam kasus pembunuhan ini dihubungkan dengan Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dihubungkan dengan pasal 67 KUHAP maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat..

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Banding Para Terdakwa Dan Membebaskan Para Terdakwa Berdasarkan Pasal 191 Jo Pasal 193 KUHAP**

Hakim wajib untuk mempertimbangkan kebenaran untuk mendapat keyakinan bahwa terdakwa benar - benar tidak melakukan kesalahan. Hakim tingkat banding harus mempelajari berkas perkara yang dikirimkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan kebenaran tersebut, dimana hakim harus melihat dalam proses pembuktian di persidangan yang sekurang - kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Perihal prinsip batas minimum pembuktian sudah diatur secara jelas di Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”,

Makna dari pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa yang dianut dalam dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut undang – undang. Penyebutan kata – kata “sekurang – kurangnya dua alat bukti”, maka berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja, kecuali dalam perkara – perkara yang diajukan dalam acara pemeriksaan cepat yakni pada tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti saja.

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang.

Putusan Hakim sering pula disebut putusan pengadilan yang dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP berbunyi:

”Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Menurut Pasal 197 KUHAP suatu Surat Putusan Pemidanaan harus memuat pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertimbangan tersebut harus disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari seluruh peraturan yang ada. Putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Sudikno Mertodikusumo, 1988: 167).

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dari aspek yuridis, maupun pertimbangan non yuridis yaitu melihat dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus pembunuhan tersebut diperoleh dari setelah melakukan pemeriksaan ulang atas tindak pidana pembunuhan dengan putusan nomor : 50/PID/2014/PT.DKI yang kemudian di peroleh dari pemeriksaan para saksi, kemudian terungkap fakta hukum bahwa yang melakukan pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Dicky Maulana bukan dilakukan oleh terdakwa – terdakwa, dan tidak ada alat bukti lainnya yang membuktikan adanya kesalahan terdakwa – terdakwa sedangkan para terdakwa menyangkal keras, sehingga majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak terbukti pula melakukan tindak pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Dan berdasarkan pada prinsip “Geen straf zonder schuld” yang bermakna tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Dalam arti luas, (ditinjau dari arti kesalahan yang luas) asas “Geen straf zonder schuld”

berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini meliputi unsur kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan arti sempit (ditinjau dari arti kesalahan yang sempit) dari asas "*Geen straf zonder schuld*" adalah tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini hanya meliputi unsur kealpaan saja, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa karena tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus memori banding terdakwa tersebut telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait.

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim (Lilik Mulyadi, 2007:193).

Penjatuhan putusan bebas oleh hakim terhadap para terdakwa didasarkan atas bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sejalan dengan pertimbangan dakwaan primair bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat perbuatan terdakwa-terdakwa yang melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap korban Dicky Maulana dan tidak ada alat bukti lainnya yang membuktikan adanya kesalahan terdakwa – terdakwa sedangkan terdakwa - terdakwa menyangkal keras, sehingga majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dalam dakwaan subsidair. Selain berdasarkan fakta hukum tersebut dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (2) point b KUHP maka pantaslah Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, bunyi Pasal tersebut yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

“Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu”.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menjatuhkan putusan tersebut di atas, menurut merupakan Pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti



e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dari pertimbangan yuridis diatas, yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan bebas pada terdakwa Andro dan Nurdin adalah pada point-point keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Dari keterangan saksi tidak ada yang membuktikan bahwa kedua terdakwa lah yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan keterangan terdakwa yang telah menyangkal atas keterangannya yang diberikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya memang dapat dijatuhi putusan bebas karena Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang- undang telah terpenuhi. Alat bukti yang telah dibuktikan di depan sidang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Walaupun begitu Majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Atas dasar itulah majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dapat dikatakan hakim telah memutus berdasarkan apa yang telah terjadi secara obyektif dari berbagai sudut pandang, baik yang telah dibuktikan oleh penuntut umum, maupun terdakwa melalui penasehat hukumnya. Jika diruntut dan dicermati secara seksama dalam perkara ini, maka akan menemukan keganjilan karena pada awalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bahwa para terdakwalah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Dicky Maulana, terjadi keanehan dalam proses pemeriksaan baik didalam proses penyidikan maupun pada waktu pemeriksaan di persidangan

#### **D. SIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian dikaitkan dengan teori dalam hukum acara pidana, maka menurut pendapat penulis dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian alasan pengajuan banding oleh terdakwa dengan ketentuan KUHAP yaitu dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dihubungkan dengan pasal 67 KUHAP maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim untuk menerima permintaan banding dan menjatuhkan putusan yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara pembunuhan pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 50/PID/2014/PT.DKI yaitu berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan para saksi, kemudian terungkap fakta hukum bahwa yang melakukan pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Dicky Maulana bukan dilakukan oleh terdakwa – terdakwa, dan tidak ada alat bukti lainnya yang membuktikan adanya kesalahan terdakwa – terdakwa sedangkan para terdakwa menyangkal keras. Unsur – unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang tidak terpenuhi, sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 193 KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2010 *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Jakarta: Grafindo.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Achmad S. Soema Di Pradja. 2005. *Pokok-pokok hukum acara pidana indonesia*. Bandung: Alumni
- R. Subekti dan Tjicitrosoedibiyo. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramitha
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Artikel dari Internet

- <http://mabuk-hukum.blogspot.co.id/2013/10/upaya-hukum.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2015 jam 08.15
- <http://news.liputan6.com/read/697684/2-pengamen-kasus-pembunuhan-terancam-15-tahun-penjara> diakses pada tanggal 4 Desember 2015 jam 15.30